

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

OLEH:
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA

NOMOR: 800/3574 /DTK/IX/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA

Menimbang

- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Tahun 2021 2026 yang mengacu pada Peraturan Daerah nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421*);
 - 3. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
- 11. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 2026.
- 13. Peraturan Bupati Gowa nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

į.

PERTAMA

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 sebagaimana terlampir serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Seluruh sub unit kerja lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan Stakeholder lainnya wajib memperhatikan Renstra sebagaimana yang dicantumkan pertama di atas, khususnya dalam merencanakan dan menganggarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing.

KETIGA

: Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan Renstra ini, maka kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan,

dan evaluasi perlu ditingkatkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai tanggal 24 September 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa Pada Tanggal : 24 September 2021

KEPALA DINAS

SUHRIATIVS.E., M.SI.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP: 19660220 199603 2 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Gowa (sebagai laporan)

2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategi untuk Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategi (RENSTRA)

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa menyajikan Rencana Strategik ini dengan tujuan memaparkan data dan informasi tentang Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan Dinas selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategi ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, dan selanjutnya merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan setiap tahunnya.

Demikian Rencana Strategi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 24 September 2021

KEPALA DINAS,

SUHRIATI, S.E., M.SI

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP: 19660220 199603 2 001

DAFTAR ISI

Ka	ta Pengantar	į
Da	ftar lsi	ii
	ftar Tabel	iii
l.	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
II.	Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan	10
	Perkebunan	10
	2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perkebunan	20 24
	2.3. Asset / Modal	28
	2.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan aerah	36
III.	Permasalahan dan Isu - Isu Stategis Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.1. Identifikasi Permasalahan	39 39
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala	42
	Daerah	42
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis	45
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	47
IV.	Tujuan, dan Sasaran4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	48 48
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
V.	Strategi dan Arah Kebijakan	50
	5.1. Strategi Dinas Peternakan dan Perkebunan	50 50
VI.	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	52
VII	.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	57
١/١١	I Donutun	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Kelompok Umur	21
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Jabatan	22
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia berdasarkan Peta Jabatan	23
Tabel 2.5	Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis kelamin dan Jabatan	23
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan	
	Perkebunan Kabupaten Gowa 2016 - 2020	26
Tabel 2.7	Jenis Asset dalam bentuk Sarana dan prasarana pada Dinas	
	Peternakan dan Perkebunan	27
Tabel 2.8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Kabupaten	
	Tahun 2016– 2020	29
Tabel 2.9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten	
	Gowa Tahun 2016– 2020	30
Tabel 2.10) Data Luas Lahan Perkebunan Komoditi Kakao dan Kopi 💎 Ta	ahun
	2012 – 2016	32
Tabel 2.11	Data Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 – 2020	33
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan	
	Perkebunan Kabupaten Gowa 2016 - 2020	35
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Perangkat Daerah	40
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel 3.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Perangkat Daerah	45
Tabel 4.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Target Tahun 2026 Dinas	4.0
-	Peternakan dan Perkebunan	49
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan	51
Tabel 6.1	Program dan indikasi kebutuhan pendanaan Dinas Peternakan	50
T 7 4	dan Perkebunan mulai Tahun 2022 – 2026	56
Tabel 7.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	50
	Dinas Peternakan dan Perkebunan	58

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Karunia-

Nya sehingga Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Peternakan dan

Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan

baik.

Penyusunan Rencana Strategi untuk Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan

amanat dalam Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategi (RENSTRA)

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa menyajikan

Rencana Strategik ini dengan tujuan memaparkan data dan informasi tentang

Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan Dinas selama 5 tahun untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategi ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun

2021 – 2026, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, dan selanjutnya

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

Peternakan dan Perkebunan setiap tahunnya.

Demikian Rencana Strategi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan

sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 24 September 2021

KEPALA DINAS,

SUHRIATI, S.E., M.SI

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP: 19660220 199603 2 001

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk periode 5 (*lima*) tahun yang memuat strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan ke dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gowa.

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- 4. Penetapan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 menggunakan beberapa komponen model perencanaan jangka panjang seperti Rencana Teknik Jangka Panjang, Rencana Teknik Lima Tahunan dan Rencana Teknik Tahunan, sehingga Renstra ini menjadi acuan dan atau informasi dasar, eksploitasi alternatif dan menekankan pada implikasi masa depan sesuai dengan kebutuhan sekarang.

Ada tiga hal yang signifikan membedakan renstra ini dengan perencanaan jangka panjang, yaitu ;

- Renstra ini lebih menitik beratkan pada identifikasi dan penggunaan isu-isu strategis dengan sasaran dinamis sesuai RPJMD yang ada, sedangkan pada perencanaan jangka panjang fokus pada sasaran dan tujuan yang bersifat kuantitatif,
- Renstra mengikuti kecenderungan baru atau diskontinuitas, sedangkan perencanaan jangka panjang bersifat linear,
- Renstra lebih berorientasi tindakan dibandingkan perencanaan jangka panjang.

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif, dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan: "Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun".

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dilakukan dengan menyusun tujuan dan sasaran dengan mengidentifikasi isu strategis pada masingmasing bidang yang akan dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan dan perkebunan berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dan Program Pembangunan Daerah (*Propemda*) Kabupaten Gowa.

Rencana strategis ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa yang diimplimentasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa
 Tahun 2005–2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 tahun 2021 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 Tahun 2021 2026.
- 12. Peraturan Bupati Gowa nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan Peternakan dan Perkebunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumuen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
- Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat
- 4. Sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja kepala dinas setiap Tahun Anggaran, dengan menggunakan empat tolok ukur, yaitu : masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*)

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa
Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika di bawah ini.

Bab. I. Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2021 – 2026.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan, memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan, sumber daya peternakan dan perkebunan, kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Bab III. Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan, memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Bab VII. Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan, memuat alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan Bab VIII. Penutup, memuat pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan setelah Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam penjabaran renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa ini terbentuk, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (*PERDA*) Nomor: 11 Tahun 2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Gowa nomor 66 Tahun 2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa merupakan Dinas Teknis Pemerintah Daerah dibidang pembangunan peternakan dan perkebunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menentukan

kebijakan dibidang Peternakan dan Perkebunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya.

3. Fungsi

Untuk menjalankan tugas tersebut fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati Gowa.
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan pelaksanaan permbangunan di bidang peternakan dan perkebunan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas

 Peternakan dan Perkebunan

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan bidang peternakan dan perkebunan, terhimpun dalam suatu organisasi sesuai bidang tugas masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsinya menurut susunan organisasi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan terdiri dari :


1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c) Sub Bagian Keuangan

- 3. Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak:
 - a) Seksi Perbibitan
 - b) Seksi Pakan dan Teknologi
 - c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
- 4. Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan:
 - a) Seksi Usaha Ternak
 - b) Seksi Kesehatan Hewan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (*Kesmavet*)
- 5. Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan:
 - a) Seksi Perbenihan Perkebunan
 - b) Seksi Pengembangan Perkebunan
 - c) Seksi Perlindungan Perkebunan
- 6. Bidang Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Perkebunan:
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana
 - b) Seksi Penerapan Teknologi Perkebunan
 - c) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a) Fungsional Analis Pemasaran Hasil Pertanian
 - b) Fungsional Tenaga Medis (dokter hewan)
 - c) Fungsional Penyuluh Pertanian (*Peternakan/Perkebunan*)

Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dalam bentuk struktur organisasi dapat di lihat pada gambar berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa nomor 66 Tahun 2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Dinas Peternakan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, serta melaporkan pelaksanaan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Peternakan dan
 Perkebunan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dinas;
 - 2) Penyusunan rencana strategik dinas;
 - Penyelenggaraan pelayanan urusan umum pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perkebunan;

- 4) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- 5) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

3. Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak

- a. Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas di bidang Produksi dan Penyebaran Ternak.
- b. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kepala bidang mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis bidang Produksi dan Penyebaran Ternak
 - Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Produksi dan Penyebaran Ternak
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang Produksi dan Penyebaran Ternak
 - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang Produksi dan Penyebaran Ternak

4. Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan

- a. Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas di bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan.
- b. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan
 - Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Usaha
 Ternak dan Kesehatan Hewan
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan.
 - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan.

5. Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan

a. Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang
 kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan,

- operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Peningkatan Produksi Perkebunan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan:
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan;
 - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan.

6. Bidang Sarana dan Prasarana, Penerapan Teknologi Perkebunan

a. Bidang Sarana dan Prasarana, Penerapan Teknologi Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Sarana dan Prasarana, Penerapan Teknologi Perkebunan.

- b. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 kepala bidang mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis Bidang Sarana dan Prasarana,
 Penerapan Teknologi Perkebunan;
 - Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana, Penerapan Teknologi Perkebunan;
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Sarana dan Prasarana, Penerapan Teknologi Perkebunan;
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Sarana dan Prasarana, Penerapan Teknologi Perkebunan.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perkebunan

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan bidang peternakan dan perkebunan, tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Jumlah sumber daya manusia Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa sebanyak 61 (*enam puluh satu*) orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 8 orang kepala seksi, 3 orang kepala sub bagian, tidak ada yang menjabat fungsional Analis Pemasaran Hasil Pertanian, 2 orang fungsional tenaga medis, 7 orang penyuluh peternakan, 3 orang penyuluh perkebunan, dan 31 orang staf.

Sumber daya manusia menurut kelompok umur pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat di lihat pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)								
INO.		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	(orang)	
1	Sekretariat	0	0	0	2	6	2	9	19	
2	Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak	0	0	0	1	1	2	2	6	
3	Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan	0	0	0	1	3	3	3	10	
4	Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan	0	0	2	0	0	2	1	5	
5	Bidang Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Perkebunan	0	0	0	0	1	2	4	7	
6	Fungsional Penyuluh	0	0	0	2	0	0	10	10	
7	Fungsional Medik	0	0	0	1	1	0	0	2	
	total	0	0	2	7	12	11	29	61	

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

Sumber daya manusia menurut Golongan Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini.

20

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Jabatan

No	Unit kerja		Jumlah			
INO	Offic Kerja		П	III	IV	orang
1	Sekretariat	4	1	12	2	19
2	Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak	0	1	4	1	6
3	Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan	0	1	8	1	10
4	Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan	0	0	2	3	5
5	Bidang Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Perkebunan	0	0	4	3	7
6	Fungsional Penyuluh	0	0	6	6	12
7	Fungsional Medik	0	0	1	1	2
	Total	4	3	38	16	61

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

Sumber daya manusia menurut Pendidikan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

No	Unit kerja	Т	Jumlah			
INO	Offic Kerja	SMA	Diploma	S1	S2	orang
1	Sekretariat	5	0	7	7	19
2	Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak	1	0	5	0	9
3	Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan	2	0	4	4	10
4	Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan	0	0	3	2	5
5	Bidang Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Perkebunan	0	0	4	3	7
6	Fungsional Penyuluh	2	0	8	2	12
7	Fungsional Medik	0	0	0	2	2
	Total	10	0	31	20	61

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

Sumber daya manusia menurut Peta Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4. Sumber Daya Manusia berdasarkan Peta Jabatan

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	14
5	Fungsional Pelaksana (<i>Staf</i>)	31
	Total	61

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

Sumber daya manusia menurut Jenis kelamin dan Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Jenis K	Jumlah	
NO	Japatan	Р	L	orang
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	5	5	10
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	7	7	14
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	18	13	31
	Total	33	28	61

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021


2.3. Asset/ Modal

Belanja operasi Dinas Peternakan dan Perkebunan pada tahun 2021 sebesar Rp,9.813.145.264,-, dengan komposisi untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.6.118.396.531,- (62,35%) dari, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.689.301.873,- (37,59%), dan Belanja Modal sebesar Rp.5.446.860,- (0,06%).

Grafik Komposisi Belanja Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2021



Komposisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Struktur belanja Dinas Peternakan dan Perkebunan masih didominasi oleh belanja pegawai, lebih dari setengah total belanja Dinas Peternakan dan Perkebunan dialokasikan untuk belanja pegawai.



Realisasi, rasio antara anggaran dan realisasi, serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2016 – 2020, dapat di lihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2016 - 2020

Unaian	Anggaran pada Tahun ke									
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020					
1	2	3	4	5	6					
Belanja Pegawai	7,624,964,121	4,332,851,319	6,618,842,776	6,488,226,000	6,034,537,993					
Belanja Barang dan Jasa	5,255,666,754	2,155,920,377	3,855,281,000	2,343,981,150	1,417,646,950					
Belanja Modal	287,774,000	1,765,094,500	659,990,000	255,000,000	0					

Harten	Realisasi Anggaran pada Tahun ke									
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020					
1	7	8	9	10	11					
Belanja Pegawai	7,546,888,520	4,082,007,335	6,104,553,277	5,931,300,960	5,821,270,355					
Belanja Barang dan Jasa	4,888,472,135	2,120,576,527	3,801,467,223	2,332,042,185	1,401,223,084					
Belanja Modal	279,473,500	1,749,237,000	655,907,000	250,811,700	0					

Uraian	Rasio a	ntara Reali	sasi dan A	Rata-rata Pertumbuhan			
Oralan	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai	98.98%	94.21%	92.23%	91.42%	96.47%	(397,606,532.05)	(431,404,541)
Belanja Barang dan Jasa	93.01%	98.36%	98.60%	99.49%	98.84%	(959,504,950.89)	(871,812,263)
Belanja Modal	97.12%	99.10%	99.38%	98.36%	0.00%	(71,943,500.00)	(69,868,375)

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, dapat memberikan informasi bahwa pada tahun 2016 perencanaan penganggaran atau estimasi kebutuhan dana belanja pegawai sangat efektif sehingga pemanfaatan mencapai 98,98%, hal ini di sebabkan tingkat kedisplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokoknya sangat tinggi, Begitu juga realisasi belanja barang dan jasa dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 99,49%, ini memberikan gambaran bahwa efektifitas kinerja dalam hal pengadaan dan pemanfaatan barang sangat baik yang disertai dengan efektifitas pemanfaatan jasa yang dibutuhkan. Tahun 2020, akibat pandemic Covid-19 memberikan dampak terhadap belanja modal yang mencapai titik terendah dengan nilai Rp. 0,-, ini disebabkan terjadi recopussing anggaran untuk menanganan pandemic Covid-19 tersebut. Pandemik ini memberikan dampak terhadap penurunan target dan realisasi kinerja Dinas.

Jenis asset dalam bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini.

Tabel 2.7. Jenis Asset dalam bentuk Sarana dan prasarana pada Dinas Peternakan dan Perkebunan

No	lawia Aasat		Jumlah		
	Jenis Asset	Baik	Sedang	Rusak Berat	ournan
1	TANAH	7	0	0	7
2	PERALATAN DAN MESIN				
	a. Alat-alat Besar	0	0	0	0
	b. Alat-alat Angkutan	22	10	8	40
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	2	0	0	2
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	22	38	1	61
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	278	36	40	354
	f. Alat studio dan komunikasi	9	1	2	12
	g. Alat-alat Kedokteran	36	0	0	36
	h. Alat-alat Laboratorium	16	3	4	23
	i. Alat Keamanan	0	0	0	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
	a. Bangunan Gedung	12	37	1	50
	b. Bangunan Monumen				
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
	a. Jalan dan Jembatan	0	1	0	1
	b. Bangunan Air/Irigasi	40	2	0	42
	c. Instalasi	2	1	0	3
	d. Jaringan	1	0	0	1
5	ASET TETAP LAINNYA				
	a. Buku Perpustakaan	0	0	0	0
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0	0	0
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0	149	149
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	0	0	0
7	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	447	129	205	781

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan

Indikator kinerja masukan yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator kinerja hasil yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah rancangan yang dihasilkan, jumlah sosialisasi, laporan hasil evaluasi, jumlah areal yang dikembangkan dan sebagainya. Pengukuran pencapaian kinerja yang dilakukan dalam Renstra ini adalah dengan membandingkan capaian kinerja nyata selama tahun 2019 dengan kinerja yang direncanakan untuk tahun 2020.

Capaian kinerja sasaran strategik tahun 2019 menunjukkan tingkat capaian yang optimal. Sasaran strategik yang direncanakan, indikator hasil kerja (outcome) dan sasaran (Impact), serta masukan (input), sumber-sumber daya lahan dan sumber daya manusia, Berdasarkan rangkuman capaian kinerja sasaran strategik yang telah disajikan terdahulu, capaian kinerja dapat juga ditunjukkan menurut tingkat bidang di lingkungan Dinas Peternakan dan Perkebunan seperti halnya capaian pada sasaran strategik capaian kinerja bidang menunjukkan keberhasilan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa adalah:

Peningkatan nilai tambah dan daya saing sub sektor peternakan dan

Perkebunan

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor peternakan dan perkebunan merupakan penggambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Capaian PDRB sub sektor peternakan dan perkebunan dapat di lihat pada tabel 2.8. dan Tabel 2.9. di bawah ini.

Tabel 2.8. Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020

	Jumlah	Jumlah PDRB	Kontribusi	Jumlah PDRB	Kontribusi
	Kontribusi	sektor	sektor	Kabupaten	sektor
	Peternakan	Pertanian,	Peternakan	Gowa	peternakan
Tahun	(juta Rp.)	Kehutanan,	terhadap	(juta Rp.)	terhadap
Tanun		Perikanan	PDRB Sektor		PDRB
		(juta Rp.)	Pertanian,		Kabupaten
			kehutanan,		Gowa
			perikanan		
2016	179,835.36	4,796,251.12	3.75%	15,471,108.22	1.16%
			/		
2017	202,206.88	5,173,375.05	3.91%	17,192,644.10	1.18%
2018	234,171.75	5,558,315.76	4.21%	19,071,982.68	1.23%
2019	261,597.00	5,655,581.95	4.63%	20,938,874.33	1.25%
2020	274,512.05	5,943,990.00	4.62%	21,531,877.32	1.27%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021

Tabel 2.9. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020

	Jumlah Kontribusi	Jumlah PDRB sektor	Kontribusi sektor	Jumlah PDRB Kabupaten	Kontribusi sektor
	Perkebunan (Tanaman	Pertanian, Kehutanan,	Perkebunan terhadap	Gowa (juta Rp.)	Perkebunan terhadap
Tahun	keras) (juta	Per-ikanan	PDRB Sektor		PDRB
	Rp.)	(juta Rp.)	Pertanian,		Kabupaten
			kehutanan, perikanan		Gowa
2016	174,345.22	4,796,251.12	3.64%	15,471,108.22	1.13%
2017	180,512.83	5,173,375.05	3.49%	17,192,644.10	1.05%
2018	183,901.90	5,558,315.76	3.31%	19,071,982.68	0.96%
2019	184,798.33	5,655,581.95	3.27%	20,938,874.33	0.88%
2020	291,238.72	5,943,990.00	4.90%	21,531,877.32	1.35%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021

Peningkatan PDRB sub sektor perkebunan dan peternakan tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sub sektor peternakan mengalami penurunan kontribusi terhadap sektor pertanian, sedangkan sub sektor perkebunan terjadi peningkatan nilai PDRB, juga berdampak terhadap peningkatan kontribiusi PDRB sektor pertanian. Kontirbusi sub sektor peternakan dan sub sektor perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini memberikan informasi, bahwa terjadinya pandemik Covid-19 PDRB sub sektor peternakan dan perkebunan tetap eksis.

2. Peningkatan Populasi dan Hasil Produksi Ternak

Sektor peternakan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan adalah meningkatkan populasi ternak dan produksi daging. Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa diharapkan memberikan konstribusi dengan pencapaian populasi ternak dengan melaksanakan :

- a. Intensifikasi peternakan ayam buras
- b. Pengembangan sentra komoditas unggulan
- c. Pengembangan sapi bibit dan sapi perah
- d. Peningkatan produksi peternakan di dataran tinggi
- e. Peningkatan produktivitas ternak dengan kegiatan Inseminasi Buatan (IB).
- f. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

3. Peningkatan Produksi Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan unggulan yang ada di Kabupaten Gowa yaitu komoditi kopi arabika, cengkeh, kakao, kelapa, jambu mete, dan lada, yang tersebar dibeberapa kecamatan. Jumlah produksi unggulan perkebunan pada tahun 2020 sebanyak 3.975 ton, dengan rincian kopi arabika sebanyak 1.527 ton, cengkeh sebanyak 402 ton, jambu mete sebanyak 153 ton, kakao sebanyak 1.247 ton,

kelapa sebanyak 637 ton, dan lada sebanyak 9 ton, dengan areal pertanaman seluas 13.784 ha.

Capaian Pembangunan Daerah pada Tahun 2016 – 2020 pada agenda Penguatan Ekonomi Daerah sesuai sasaran pembangunan di sektor perkebunan pada Indikator Kemampuan Kinerja peningkatan produktivitas dan kualitas produk perkebunan, yaitu : Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perkebunan utamanya pada tanaman kopi arabika, cengkeh, kelapa, dan kakao.

a. Peningkatan pengembangan tanaman komoditas unggulan perkebunan dengan capaian peningkatan areal tanaman perkebunan komoditas unggulan yaitu :

Tabel 2.10. Data Luas Lahan Perkebunan Tanaman Keras Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kopi Arabika	На	3,201.19	2,979.79	2,980.00	2,980.00	3,679.00
2	Cengkeh	На	3,461.00	3,737.00	3,737.00	3,537.00	3,990.00
3	Jambu Mete	На	795.63	785.63	786.00	1,338.25	1,005.00
4	Kakao	На	4,008.49	3,703.00	3,585.00	3,509.75	3,510.00
5	Kelapa	На	1,441.68	1,424.35	1,493.00	1,273.06	1,273.00
6	Lada	На	353.34	373.95	363.00	363.00	327.00
	Jumlah		13.261,33	13.003,72	12.944,00	13.001,06	13.784,00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

b. Peningkatan Produksi dan Kualitas hasil komoditi unggulan perkebunan

Selanjutnya capaian pembangunan daerah Tahun 2016 - 2020 sesuai sasaran peningkatan produksi dan kualitas hasil komoditi unggulan perkebunan yaitu :

1) Produksi Tanaman Perkebunan

Dinas peternakan dan perkebunan dalam peningkatan produksi perkebunan fokus pada penanganan komoditas unggulan yaitu kopi arabika, Cengkeh, jambu mente, kakao, kelapa, dan lada. Untuk mengetahui produksi tanaman komoditas unggulan perkebunan, dapat di lihat pada tabel 2.11. di bawah ini.

Tabel 2.11 Data Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kopi Arabika	Ton	1,517	1,340	1,849	1,850	1,527
2	Cengkeh	Ton	188	269	356	373	402
3	Jambu Mete	Ton	150	143	160	157	153
4	Kakao	Ton	1,457	1,350	1,485	1,541	1,247
5	Kelapa	Ton	624	578	614	618	637
6	Lada	Ton	3	9	11	9	9
	Jumlah		3.939	3.689	4.475	4.548	3.975

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

2) Kualitas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan

Kualitas hasil produksi tanaman perkebunan belum maksimal karena kurangnya pemeliharaan terutama pada sanitasi dan pemupukan yang harus dilakukan oleh petani. Petani belum melakukan proses pengolahan pasca panen sesuai dengan teknis sehingga menyebabkan kualitas hasil yang diperoleh belum memenuhi standar mutu.

Matriks pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020, dapat di lihat pada tabel 2.12. berikut ini.

Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2016 - 2020

	Indikator Kinerja					Tar	get Rens	tra			Real	isasi Ren	stra			Rasio (Capaian F	Renstra	
No.	Sesuai tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan	Target IKU	Target IKK	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	URUSAN PILIHAN Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah																		
	Peternakan																		
	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	65,000	-	Ekor	40,000	45,000	50,000	55,000	60,000	10,000	9,500	9,500	9,500	9,500	25.00%	21.11%	19.00%	17.27%	15.83%
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-	10.00%	%	NA	NA	NA	NA	10.00%	NA	NA	NA	NA	11.00%	NA	NA	NA	NA	110.00%
	Jumlah Populasi Sapi Potong	119,287	-	Ekor	107,130	109,562	111,993	114,424	116,856	107,538	109,577	111,925	114,723	119,287	100.38%	100.01%	99.94%	100.26%	102.08%
Ì	Perkebunan	4,169	-	Ton	3,077	3,293	3,509	3,725	4,094	3,939	3,689	4,475	4,548	3,975	128.00%	112.02%	127.53%	122.10%	97.09%
	Produksi Kopi Arabika	1,360	1	Ton	1,150	1,200	1,250	1,300	1,353	1,517	1,340	1,849	1,850	1,527	131.91%	111.67%	147.92%	142.31%	112.86%
	2 Produksi Cengkeh	175	-	Ton	130	140	150	160	170	188	269	356	373	402	144.62%	192.14%	237.33%	233.13%	236.47%
	 Produksi Jambu Mete 	162	-	Ton	140	145	150	155	160	150	143	160	157	153	107.14%	98.62%	106.67%	101.29%	95.63%
	4. Produksi Kakao	2,000	-	Ton	1,400	1,500	1,600	1,700	1,950	1,457	1,350	1,485	1,541	1,247	104.07%	90.00%	92.81%	90.65%	63.95%
	5. Produksi Kelapa	460	-	Ton	250	300	350	400	450	624	578	614	618	637	249.60%	192.67%	175.43%	154.50%	141.56%
	6. Produksi Lada	12	-	Ton	7	8	9	10	11	3	9	11	9	9	37.86%	110.50%	122.22%	91.80%	80.27%
	7. Persentase Kelompok UPH yang aktif	13.33%	-	% dari 60 UPH	3.33%	5.00%	6.67%	8.33%	10.00%	3.33%	5.00%	6.67%	8.33%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 2021

Berdasarkan tabel 2.12 di atas, dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan hewan sangat minim, ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan vaksinasi terutama ternak besar yaitu sapi potong, capaian kinerja renstra hanya berkisar antara 15% sampai dengan 25% dari target yang telah ditetapkan, bergitu juga dengan pelayanan kesehatan hewan lainnya yaitu pengobatan hewan yang sakit sangat kurang, bukan hanya untuk sapi potong, termasuk ternak kecil dan unggas. Sedangkan capaian produksi sektor unggulan perkebunan berfluktuatif sangat tergantung dengan cuaca dan iklim, produksi perkebunan ini juga sangat dipengaruhi oleh pemeliharan tanaman perkebunan, umumnya tanaman perkebunan adalah milik rakyat yang dikelola secara tradisonal dan cenderung tidak melakukan pemeliharan sesuai dengan teknis seperti tidak melakukan pemupukan, sanitasi, dan menanam dari bibit asalan.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan

Rencana Pembangunan Daerah tidak terpisah dari arah kebijakan pembangunan secara umum baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, sehingga harus disinergikan dengan pembangunan sektor lainnya dengan memperhatikan isu-su yang berkembang, baik lokal maupun isu sentral. Kebijakan umum

pembangunan daerah khususnya Agenda Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan merupakan tantangan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan isu-su yang ada dilingkup peternakan dan perkebunan.

Tantangan pembangunan pada sektor peternakan adalah meningkatkan produksi daging dan populasi ternak serta Program Swasembada Daging Sapi Nasional dapat terlaksana. Untuk itu maka Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa diharapkan memberikan konstribusi dengan pencapaian target populasi sapi dan hasil produksi peternakan pada tahun 2026.

Sedangkan tantangan pembangunan di sektor perkebunan kedepan yang merupakan isu sentral adalah isu kemiskinan masyarakat/petani pekebun yang belum memperhatikan pemeliharaan dan pemetikan hasil produksi yang baik. Oleh karena itu pembangunan bidang peternakan dan perkebunan kedepan lebih memusatkan perhatian pada hal yang cukup strategis, antara lain :

a. Intensifikasi Peternakan (ayam buras):

Tantangan yang dihadapi pada kegiatan intensifikasi ayam buras (ayam kampung) adalah adanya wabah penyakit AVIAN INFLUENSA (AI) atau penyakit Flu Burung.

b. Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan Peternakan:

Peluang Komoditas Unggulan Peternakan Kabupaten Gowa adalah sapi potong. Pengembangan komoditas unggulan sapi potong yang dilaksanakan selama 6 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan ini disebabkan meningkatnya mutu genetik dan produktivitas ternak yang disertai dengan teknologi Inseminasi Buatan (IB), program vaksinasi, pengobatan dan penyembuhan penyakit ternak serta program pengambangan Hijauan Makanan Ternak (HMT).

- c. Wilayah pengembangan sapi bibit; pengembangan sapi bibit dititik beratkan pada wilayah padat populasi yaitu dataran tinggi meliputi Kecamatan Tombolopao, Bungaya, Manuju, Tinggimoncong dan Biringbulu karena didukung dengan ketersediaan hijauan makanan ternak di dataran tinggi dan tingkat produktivitas ternak serta program Inseminasi Buatan (IB). wilayah pengembangan sapi bibit di Kabupaten Gowa merupakan 3 besar di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bone dan Bulukumba. Isu strategis pengembangan sapi bibit adalah Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang merupakan isu Nasional.
- d. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT); Pengembangan luas tanaman rumput gajah setiap tahun, sehingga dapat menyiapkan ketersediaan pakan untuk ternak.

e. Pemeliharaan Kebun

Pemeliharaan areal tanaman perkebunan terutama pada perlakuan pemangkasan dan pemupukan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi tanaman perkebunan khususnya kakao, cengkeh, dan kopi.

f. Pengolahan Hasil

Proses pengolahan hasil tanaman perkebunan terutama fermentasi pada pasca panen untuk tanaman kakao, dan untuk tanaman kopi sebaiknya dilakukan petik merah agar kualitas hasil perkebunan memenuhi standar mutu. Mutu hasil perkebunan sangat menentukan harga dan pemasaran komoditi perkebunan sehingga dapat bersaing di kancah perdagangan internasional atau eksport.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3.1. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi dan analisa lingkungan organisasi bertujuan untuk memenuhi faktor strategis yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, adapun faktor lingkungan tersebut adalah :

- a. Aspek pemasaran dan biaya produksi
 - Pemasaran hasil produksi sapi dan unggas umumnya melalui pedagang perantara, sehingga daya tawar petani pembudidaya dan peternak untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum ada lembaga atau wadah yang menangani pengolahan dan pemasaran hasil produksi peternakan.
- b. Penyakit pada hewan ternak dan hama tanaman perkebunan merupakan kendala yang sangat berpengaruh dalam upaya pengendalian mutu dan jumlah hasil produksi.
- c. Iklim yang tidak menentu
 - Dengan adanya perubahan-perubahan iklim yang tidak menentu dapat mengakibatkan penanaman bibit perkebunan akan mengalami kegagalan serta hasil produksi menurun.

d. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha kurang

Masyarakat dan dunia usaha dalam melibatkan diri pada proses pembangunan peternakan dan perkebunan terlibat hanyalah mereka yang menginginkan keuntungan khusus yang nyata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum.

e. Faktor persaingan harga komoditi

Persaingan harga komoditi perkebunan pada dunia usaha kalah bersaing, disebabkan oleh proses pengolahan pasca panen yang belum optimal dengan kualitas produk relatif rendah.

f. Kurang akuratnya data base peternakan dan perkebunan Data base peternakan dan perkebunan meliputi data tentang populasi dan hasil produksi peternakan serta luas areal tanaman perkebunan, kurang akurat.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah		
1.	Kontribusi PDRB sub sektor	Populasi dan produksi hasil peternakan masih rendah	Pengelolaan usaha ternak masih bersifat tradisional		
	perkebunan dan sub sektor peternakan	Pengendalian wabah/ penyakit menular masih rendah	Rendahnya kualitas SDM terutama pengendalian penyakit		
	cenderung mengalami perlambatan	Produksi dan produktivitas hasil perkebunan masih rendah	Pemanfaatan lahan dan sarana produksi serta pemeliharaan tanaman perkebunan belum efektif		
		Mutu hasil perkebunan masih rendah	Belum menerapkan paket teknologi pengolahan hasil perkebunan		
		Kualitas pelayanan dan kinerja aparat masih rendah	Kedisplinan ASN dan pelayanan masih rendah		

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor penentu keberhasilan
1	Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak	(>)	Populasi dan produksi hasil peternakan masih rendah	Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)
2	Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan	(>)	Pengendalian wabah/ penyakit menular masih rendah	Pelaksanaan Pengobatan dan vaksinasi ternak / hewan
3	Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan	(<)	Produksi dan produktivitas hasil perkebunan masih rendah	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemelharaan tanaman
4	Bidang Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Perkebunan	(=)	Mutu hasil perkebunan masih rendah	Pengembangan agroindustri pengolahan hasil perkebunan
5	Sekretariat	(=)	Kualitas pelayanan dan kinerja aparat masih rendah	Penegakan disiplin dan kinerja ASN

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Aspek	Permasalahan
1	Populasi ternak	Populasi dan produksi hasil peternakan masih rendah
2	Kesehatan Hewan	Pengendalian wabah/ penyakit menular masih rendah
3	Produksi hasil perkebunan	Produksi dan produktivitas hasil perkebunan masih rendah
4	Mutu dan nillai tambah hasil perkebunan	Mutu hasil perkebunan masih rendah
5	Pelayanan dan kinerja ASN	Kualitas pelayanan dan kinerja aparat masih rendah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik" dan Misi kedua yaitu Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi, maka Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa memberikan kontribusi terutama dalam hal peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan serta peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perkebunan.

Berdasarkan program prioritas Bupati Gowa yang terkait dengan komoditi perkebunan yaitu peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan dan peningkatan populasi ternak, maka Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesejahteraan khususnya petani sub sektor peternakan dan sub sektor perkebunan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Program Dinas Peternakan dan Perkebunan yang mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- b. Program Penyuluhan Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang lebih tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadikan RPJMD sebagai satu-satunya rujukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan secara teknis mengacu pada kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada:

a. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah tingkat Nasional

- Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan.
- 2. Program pemenuhan Pangan Asal Hewan dan agribisnis peternakan rakyat

b. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah tingkat Provinsi

- Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan melalui Hilirisasi komoditas (perkebunan dan peternakan)
- Program peningkatan produksi dan produktivitas ternak
 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan fakor pendorong
 dari pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra kementerian Pertanian Republik Indonesia

ataupun renstra Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan Provinsi

Sulawesi Selatan yaitu:

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Khusus untuk DAK Bidang Peternakan, Kementerian Pertanian menempatkan rehabilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan perkebunan.

45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 pada sub sektor peternakan dan perkebunan sangat terkait dengan isu-isu seperti berikut ini :

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian

Salah satu program khusus yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah intensifikasi dengan tujuan untuk meningkatakan produktivitas hasil produksi perkebunan. Rendahnya produktivitas ini merupakan penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kegiatan Intensifikasi perlu mendapkan perhatian yang serius. Hal lain yaitu pemanfaatan pupuk berimbang yaitu mengkombinasikan pupuk organik dan anorganik, pemberian pupuk terhadap tanamannya secara berkala, tentunya komposisi pupuk anorganik dikurangi dengan disertai peningkatan pemanfaatan pupuk organik di kebun-kebun petani.

 Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan kering untuk menambah hasil produksi peternakan dan perkebunan Peningkatan produksi komodoti perkebunan, Dinas Peternakan dan Perkebunan akan melakukan rehabilitasi tanaman dengan menambah atau mengganti tanaman yang mati atau tanaman yang sudah tua, dengan bibit yang unggul yang bersertifikat, melakukan intensifikasi lahan yaitu menambah sarana produksi seperti pupuk dan melakukan pemeliharaan secara intensif, serta melakukan ekstensifikasi yaitu menambah luas areal perkebunan terutama di lahan-lahan tidur.

Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang pencegahan terjadinya kerusakan lahan dan alih fungsi lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan, maka Dinas Peternakan dan Perkebunan merumuskan isu-isu strategis yang berkaitan tugas dan fungsi pelayanan dengan telaahaan visi, misi, dan program pembangunan kepala daerah.

Tabel 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	asalahan /anan PD		Aspek masalahan Strategis Telaahan Renstra Misi dan Program Klaayanan PD		Program KD dan Wakil KD	Telaahaan RTRW / KLHS	Isu – Isu Strategis
1	Aspek pemasaran dan biaya produksi	Pencegahan penyakit menular pada ternak dan rendahnya daya saing peroduk hasil perkebunan	Meningkat- kan populasi dan produktivitas ternak serta produksi dan kualitas hasil perkebunan	Mewujudkan masyarakat yang unggul dengan memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah	Mencegah terjadinya kerusakan lahan dan alh fungsi lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan	Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian berbasis teknologi		

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sekaitan dengan kebijakan di sektor peternakan dan perkebunan tentang optimalisasi sumber daya alam dan produksi komoditi unggulan perkebunan, setelah mengindetifikasi, menganalisis isu-isu strategis yang berkembang, maka ada 5 isu strategis yang sangat urgen yang perlu penanganan serius sebagai berikut :

- Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan peternakan dan perkebunan
- 2. Rendahnya produktivitas dan mutu hasil produksi komoditas unggulan peternakan dan perkebunan
- Belum optimalnya keterkaitan antar sektor dan daya saing ekonomi daerah
- 4. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan

Tujuan yang ingin dicapai Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 adalah:

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sub sektor peternakan sub sektor perkebunan, dengan indikator : Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 adalah :

Tujuan : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sub sektor peternakan dan sub sektor perkebunan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak.
- b. Meningkatnya mutu dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

			Indikator	1	arget Kir	nerja pada	Tahun ke	;-
No.	Tujuan	Sasaran	Tujuan / Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sub		Nilai PDRB Sektor Peternakan (Rp. Juta)	302.914	317.115	331.316	345.518	359.719
	peternakan dan sub sektor Perkebunan	Meningkatnya Populasi dan Produktivitas Ternak	Jumlah populasi sapi potong (ekor)	118,070	119,123	120,176	121,229	122,282
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10%	10%	10%	10%	10%
			Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Rp. Juta)	295.524	297.666	299.809	301.952	304.952
		Meningkatnya Mutu dan Hasil Produksi Unggulan Perkebunan	Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan (ton)	4,095	4,215	4,275	4,335	4,395

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Peternakan dan Perkebunan

Berlandaskan pada tujuan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah, maka disusun strategi dan kebijakan pembangunan sektor peternakan dan perkebunan yang senantiasa bertumpu pada upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk menempatkan masyarakat sebagai subyek (pelaku) bukan hanya sebagai obyek pembangunan.

Strategi yang diterapkan Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam upaya mencapai tujuan adalah :

- 1. Pengendalian dan pemberantasan wabah/penyakit hewan
- 2. Peningkatan populasi dan produktivitas hasil peternakan
- 3. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan
- 4. Peningkatan mutu hasil perkebunan
- 5. Peningkatan disiplin, kualitas pelayanan dan kinerja aparatur

5.2. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan

Kebijakan pembangunan sektor peternakan dan perkebunan pada Agenda Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis pada Potensi Unggulan dan Ekonomi Kerakyatan adalah :

1. Pengembangan agribisnis peternakan

- 2. Peningkatan kualitas sumberdaya peternak
- 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi usahatani perkebunan
- 4. Perbaikan kualitas hasil perkebunan melalui agroindustri
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sub sektor peternakan dan sub sektor	Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak	Peningkatan populasi dan produktivitas hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan
perkebunan		Pengendalian dan pemberantasan wabah/penyakit hewan	Peningkatan kualitas sumberdaya peternak
	Meningkatnya mutu dan hasil produksi Komoditas unggulan perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan	Intensifikasi dan ekstensifikasi usahatani perkebunan
	pontobanian	Peningkatan mutu hasil perkebunan	Perbaikan kualitas hasil perkebunan melalui agroindustri
Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Peningkatan disiplin, kualitas pelayanan dan kinerja aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sasaran pencapaian pembangunan di sektor peternakan dan perkebunan untuk Tahun 2021 – 2026 dibagi dalam 2 (dua) sasaran pokok yaitu sasaran *meningkatnya populasi dan produktivitas ternak* untuk pembangunan sub sektor peternakan dan sasaran *meningkatnya mutu dan hasil produksi unggulan perkebunan* untuk pembangunan sektor perkebunan. Program dan kegiatan tersebut adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian

(*Perkebunan/Peternakan*), Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian
- 3. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Persentase Penyuluhan Pertanian (Peternakan/Perkebunan) yang direalisasikan, Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular, Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan
 Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
 Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik
 Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan ProdukHewan Daerah Kabupaten/Kota

- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan
 Masyarakat Veteriner
- 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Persentase Penyediaan Sarana Pertanian (Perkebunan / peternakan) Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:.
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur
 Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (*satu*) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 7) Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum.

- 6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan indikator Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (*Perkebunan*). Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 Kabupaten/Kota
- 7. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator Persentase
 Perizinan Usaha Perkebunan diterbitkan. Kegiatan yang akan
 dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam
 Daerah Kabupaten/Kota

Adapun matriks Program dan indikasi kebutuhan pendanaan Dinas Peternakan dan Perkebunan mulai Tahun 2022 – 2026 dapat di lihat pada tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1. Program dan indikasi kebutuhan pendanaan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 – 2026

				Kondisi Kinerja		Target Kinerja P	rogram dan Kera	ıngka Pendanaan		
	KODE		URUSAN / Program / Kegiatan	Awal RPJMD	Tahun 2022 Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(Tahun 2020)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	100%	9,070,297,925	9,165,345,879	9,217,913,217	9,281,571,503	9,340,608,381	
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	100%	6.763.754.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	76,425,749	82,671,749	82,671,749	82,671,749	82,671,749	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5,576,000,256	5.582,000,256	5.582,000,256	5.582,000,256	5.582,000,256	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	200.000.000	206.000.000	206.000.000	206.000.000	206.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	199,267,099	205,267,099	205,267,099	205,267,099	205,267,099	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	673,431,744	679,431,744	679,431,744	679,431,744	679,431,744	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38,629,152	44,629,152	44,629,152	44,629,152	44,629,152	

3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	26.208.800	26,594,112	26,979,424	27,364,736	27,750,048
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	500 ekor	26.208.800	26,594,112	26,979,424	27,364,736	27,750,048
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	2,162,419,074	2,217,827,205	2,267,360,558	2,327,844,733	2,383,974,229
			Pengembangan Prasarana Pertanian	0%	0	0	0	0	0
			Pembangunan Prasarana Pertanian	14 unit	2,162,419,074	2,217,827,205	2,267,360,558	2,327,844,733	2,383,974,229
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11%	107,772,500	109,843,204	111,913,908	113,984,612	116,055,316
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.500 ekor	107,772,500	109,843,204	111,913,908	113,984,612	116,055,316
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	20%	6,453,343	6,668,848	6.861.504	7,094,808	7,311,175
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	20%	6,453,343	6,668,848	6.861.504	7,094,808	7,311,175

3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	100%	2,226,671	2,334,424	2,430,752	2,547,404	2,655,587
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,226,671	2,334,424	2,430,752	2,547,404	2,655,587
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	100%	1,463,537	2,078,086	2,367,071	2,735,211	2,862,026
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	1,463,537	2,078,086	2,367,071	2,735,211	2,862,026

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan kabupaten Gowa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Misi : Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi

Tujuan : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah

Sasaran : Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah

Adapun indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai di bidang peternakan dan perkebunan kedepan adalah :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

		Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akir periode				
No	Indikator							
			2022	2023	2024	2025	2026	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Populasi Sapi potong	115,964 ekor	118,070 ekor	119,123 ekor	120,176 ekor	121,229 ekor	122,282 ekor	122,282 ekor
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan	3,975 Ton	4,095 Ton	4,215 Ton	4,275 Ton	4,335 Ton	4,395 Ton	4,395 Ton
4	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	78,25	79	80	80	80	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam perencanaan pembangunan di sektor peternakan dan perkebunan yang memuat visi dan berbagai misi, tujuan, sasaran, strategik dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Dinas setelah Renstra berakhir, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Dinas setelah Renstra berakhir, maka langka yang dilakukan adalah :

- Renstra ini menjadi pedoman penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan tahun tahun 2026, dan untuk Rencana Kerja perubahan tahun 2021 masih berpedoman pada Renstra Tahun 2016 – 2021
- Rencana Kerja masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra dari kepala Dinas Peternakan

dan Perkebunan, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan Renstra yang baru

3. RKA masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Oleh karena itu, DPA perubahan tahun 2021 masih berpedoman pada Renstra dan Rencana Kerja tahun 2021.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Setiap Bidang dan Sekretariat di lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan agar menyusun kegiatan sesuai dengan program dalam Renstra tahun 2022 - 2026
- Setiap Bidang dan Sekretariat berkewajiban menyusun kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target kinerja Program (Outcome) dan Sasaran (impact).
- Penjabaran lebih lanjut Renstra tahun 2022 2026 untuk setiap tahunnya disusun Rencana Kerja Dinas yang dalam pelaksanaannya oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- Rencana Kerja Dinas menjadi acuan bagi setiap Bidang dan Sekretariat dalam menyusun RKA/DPA dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes)

- 5. Penyusunan RKA/DPA berdasarkan plafon anggaran sementara yang di berikan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- Rencana Kerja yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan menjadi kontrak kinerja kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan
- 7. Untuk menjaga konsistensi dan efektifitas pelaksanaan Renstra tahun 2022 2026, Kepala Dinas bersama dengan Sekretaris melakukan pengendalain dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama 5 tahun yaitu tahun 2022 2026 maupun tahunan.
- 8. Begitu pula diharapkan sepada seruluh stakeholder dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya sektor peternakan dan perkebunan

Demikian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2026 ini disusun, semoga dapat bermanfaat.